



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, diperlukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat melalui Survei Kepuasan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ciamis tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 02 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

OONG RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

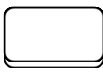
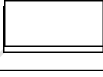
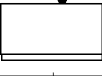
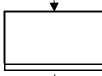
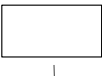
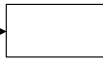
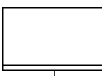
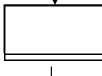
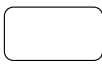
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Mahbub Ali Muhyar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAKSANAAN SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIAMIS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**

		SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh		Nomor 1 Tahun 2026 07 April 2026 Sekretaris, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis AGUS KURNIANTO			
				Nama SOP		Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)			
4. Dasar Hukum						7. Kualifikasi Pelaksana			
1		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Pelayanan Publik;				1. Memahami Survei Kepuasan Masyarakat			
2		PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;				2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik			
3		PermenPANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;				3. Mampu mengoperasikan aplikasi perkantoran			
4		Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota				4. Mampu mengolah data			
5. Keterkaitan						8. Peralatan /Perlengkapan			
Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat						1. Komputer /Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK)			
6. Peringatan						9. Pencatatan dan Pendataan			
-						Disimpan sebagai data elektronik dan manual			
10. Uraian Prosedur									
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris	Kasubbag	Staff	Responden	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menetapkan Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)					Lembar disposisi	1 Hari	Disposisi Pimpinan	
2	Merencanakan jadwal survei					Jadwal Survei	1 Hari	Jadwal Survei	
3	Menyusun instrumen survei					Instrumen Survei (Kuisisioner)	1 Hari	Instrumen Survei (Kuisisioner)	
4	Menginput instrumen survei pada google form					Screenshot Instrumen yang telah diinput pada google form	1 Hari	Screenshot instrumen survei	
5	Melakukan survei kepada responden					Screenshot Instrumen yang telah diinput pada google form	30 Hari	Screenshot instrumen survei	
6	Mengolah data survei yang telah didapatkan					Data hasil olah data	3 Hari	Data hasil olah data	
7	Membuat Laporan Hasil Survei					Laporan Hasil Survei	3 Hari	Laporan Hasil Survei	
8	Mendokumentasikan dan mempublikasikan Laporan Hasil Survei					Screenshot publikasi Laporan Hasil Survei	1 Hari	Screenshot publikasi Laporan Hasil Survei	